

# ***SESI 13***

# ***REKSADANA SYARIAH***

• Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya




# Pengertian Reksadana

## Definition

- Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan. Di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama. Di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.
- Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang sehingga reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara
- Reksadana merupakan tanah bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikan ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas atau sekuritas pasar uang. Reksadana seperti ini menawarkan keunggulan diversifikasi dan manajemen profesional kepada investor. Untuk jasa ini mereka biasanya membebankan suatu biaya manajemen biasanya 1% atau kurang dari Aktiva per tahun (Downes dan Goodman, 2001)
- Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi (UU No.8 Thn 1995).

# MEKANISME KERJA KEGIATAN REKSADANA



# Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan alternatif karena adanya sikap ambivalensi (mendua) pada diri umat Islam di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana tetapi disisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan ketentuan yang ada dalam syariat Islam

Kehadiran reksadana syariah bisa menghindari umat Islam dari pelanggaran terhadap syariat Islam, karena reksadana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi (Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IX/2000)

Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan sejalan dengan prinsip prinsip syariah.

# Pandangan Syariah Tentang Reksadana




Dilihat dari sudut pandang Islam reksadana masuk dalam kerangka muamalah Islam. Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah.










Rasulullah SAW memberikan acuan dalam transaksi akad: *"perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR. Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy).

Mazhab Hambali dan para fukaha lainnya: *"prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah"*

*Az-Zuhaily: Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah dapat disamakan hukumnya dengan syarat-syarat yang sah.*



# Istilah dalam Reksadana Syariah

	<b>Portofolio Efek</b>	Kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksadana
	<b>Manajer Investasi</b>	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah
	<b>Emiten</b>	Perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik
	<b>Efek</b>	Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.
	<b>Mudharabah / Qirad</b>	Akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh sohibul mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib
	<b>Prospektus</b>	Setiap informasi tertulis hubungan dengan penawaran dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek
	<b>Bank Kustodian</b>	Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

# Investasi di Reksadana Syariah



- » Investasi dalam reksadana dilakukan mengikuti batasan secara ketat. Reksadana syariah tidak akan melakukan investasi ke dalam perusahaan-perusahaan yang bisnis utamanya memproduksi, menjual, mendistribusikan atau *dealing* dalam:
  - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
  - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/ menyediakan barang barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
  
- » Transaksi yang dilarang:
  - 1) Najasy; melakukan penawaran palsu
  - 2) Bai' al-Ma'dum: melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling)
  - 3) Insider trading; menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang
  - 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya

# Investasi di Reksadana Syariah



Pedoman syariah yang lainnya dalam reksadana:

- 1) Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible economic activity.
- 2) Saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga
- 3) Instrumen finansial Islami, seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena mewakili bagian kepemilikan atas asset dari suatu bisnis
- 4) Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas:
  - a) Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan (fundamental analysis)
  - b) Transaksi tunai, harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak
  - c) Investasi pada bisnis yang berbasis bunga dilarang
  - d) Membeli saham perusahaan yang masih mencatat utang ribawi dalam neracanya dibolehkan sepanjang utang tersebut tidak dominan
  - e) Pemilik modal mempunyai hak untuk mengakhiri kepemilikannya bila ia menghendaki, kecuali dinyatakan secara tegas dalam kontrak.





# Manfaat Reksadana

Likuiditas

1

Diversifikasi

2

Manajemen Profesional

3



4

Biaya yang Rendah

5

Pelayanan bagi Pemegang Saham

6

Transparansi Informasi

# Risiko Investasi Reksadana



# Lembaga-Lembaga Fasilitator Reksadana

01.



## Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan

02.



## Manajer Investasi

Pengelolaan reksa dana dilakukan setelah mendapat izin dari Bapepam LK. Bentuknya: perusahaan efek atau perusahaan yang khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi atau manajer investasi

03.



## Bank Kustodian

Berwenang dan bertanggung jawab dalam menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan baik pencatatan serta pembayaran / penjualan kembali reksa dana berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi

04.



## Notaris

Berwenang mengeluarkan akta badan hukum pengelola investasi baik pendirian maupun pembubaran, pengesahan dokumen kontrak investasi dan perikatan lainnya

05.



## Konsultan Hukum

Bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum (legal opinion) tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten

06.



## Akuntan Publik

Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam LK dan memberi petunjuk pelaksanaan cara cara pembukuan yang baik (jika diperlukan)

07.



## Agen Penjual

Pihak yang menjualkan produk produk yang dikelola oleh manajer investasi kepada nasabah baik perorangan maupun badan hukum

# Bentuk Hukum Reksadana



Menurut UU No.8 Tahun 1995 reksadana dapat didirikan dalam dua bentuk:

1. Badan Hukum Perseroan (PT)
  - Merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana badan hukum PT memiliki anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban.
2. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  - Reksadana ini prinsipnya bukanlah badan hukum tersendiri, melakukan kegiatan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola selanjutnya secara bersama sama dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk Portofolio adalah milik investor secara bersama sama dan proporsional. Berbeda dengan pembentukan reksadana perseroan pendiri harus terlebih dahulu mendirikan PT kemudian menunjuk manajer investasi dan bank kustodian

# Sifat-sifat Reksadana

Reksadana dapat dibedakan ke dalam 2 jenis: Reksadana Tertutup (*Close End Investment Funds*) dan Reksadana Terbuka (*Opened End Investment Funds*)

## REKSADANA TERTUTUP

- Hanya dapat menjual saham reksadana (bukan unit penyertaan sebagaimana istilah dalam reksadana terbuka) kepada investor sampai batas jumlah modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan
- Disebut tutup karena dalam hal jumlah saham yang dapat diterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodal baru
- Disebut tertutup karena tidak dapat membeli kembali saham sahamnya yang telah dijual kepada pemodal
- Indikator harga saham reksadana tertutup dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB)
- NAB per saham reksadana tertutup tidak dihitung dan diumumkan kepada masyarakat setiap hari tetapi hanya satu kali dalam satu minggu

VS

## REKSADANA TERBUKA

- Reksadana terbuka dapat berbentuk perseroan atau KIK
- Disebut terbuka karena memungkinkan dan membuka kesempatan bagi investor baru yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli unit penyertaan reksa dana
- NAB dalam reksadana terbuka merupakan harga beli dan sekaligus harga jual bagi investor
- Unit penyertaan reksa dana terbuka tidak dicatatkan pada bursa efek karena pada prinsipnya investor dapat menjual atau membeli langsung unit penyertaan reksa dana berdasarkan NAB
- NAB reksadana terbuka dihitung dan diumumkan oleh bank kustodian setiap hari.

# Pola Hubungan Pelaku Reksadana Syariah



# 1) Hubungan dan Hak Pemodal (Investor)

- 1 Akkad antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan Akad wakalah bil ujah

Dengan Akad wakalah bil ujah, investor memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus
- 2 Para investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah
- 3 Investor menanggung risiko yang berkaitan dengan reksadana syariah
- 4 Investor berhak untuk sewaktu waktu menambah atau menarik kembali unit penyertaan nya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi
- 5 Investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut
- 6 Investor yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga dan diawasi oleh bank kustodian
- 7 Investor akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa unit penyertaan reksa dana syariah



## 2) Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian





# 3) Tugs dan Kewajiban Manajer Investasi

1

Mela Portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus

2

Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya



3

Melakukan pengembalian dana untuk unit penyertaan

4

Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sesuai dengan ketentuan instansi berwenang.

# 4) Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

- 1 Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana
- 2 Menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa
- 3 Membayar biaya biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi



- 4 Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para investor
- 5 Mengurus penerbitan dan penembusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak
- 6 Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon investor.

# Jenis Reksadana Syariah

Menurut Peraturan OJK  
No.19/POJK.04/2015

1. Reksadana Syariah Pasar Uang
2. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap
3. Reksadana Syariah Saham
4. Reksadana Syariah Campuran
5. Reksadana Syariah Terproteksi
6. Reksadana Syariah Indeks
7. Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
8. Reksadana Syariah Berbasis Sukuk
9. Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa
10. Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas